



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Permatasari Sulistyoningsih, S.H binti Nono Suparno, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Perum Graha 42 Blok C1, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

Melawan

Saifuddin, S.Pi bin Muh. Safri, tempat dan tanggal lahir Ancu, 09 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Perum Graha 42 Blok C1, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/II/2015 tanggal 05 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan November 2021, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah kamar selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - Myiesha Ramadhani Putri Saifuddin, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Juli 2015, umur 6 tahun;
 - Arumi Arshela Putri Saifuddin, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 Januari 2019, umur 3 tahun, Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Saifuddin, S.Pi bin Muh. Safri**) terhadap Penggugat (**Dewi Permatasari Sulistyoningsih, S.H binti Nono Suparno**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup (bukti P);;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Agustina Van Gobel binti Rusdin Gobel**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Saksi 2, **Mastin Patuhu binti Ibrahim Patuhu**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Agustina Van Gobel binti Rusdin Gobel dan Mastin Patuhu binti Ibrahim Patuhu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**Saifuddin, S.Pi bin Muh. Safri**) terhadap Penggugat (**Dewi Permatasari Sulistyoningsih, S.H binti Nono Suparno**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2022/PA.Gtlo